

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H.ZAINIR HAVIZ KELURAHAN PAAL LIMA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI

JAMBI 36128 074141706

dpmptsp.jambikota.go.id

Pemerintah Kota Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Izin Radiografer (SIR-SIKR)

No. SK :

Persyaratan

1. Akses ke <http://perizinan.jambikota.go.id/> (SILANCAR)
2. Permohonan kepada Walikota Jambi CQ.Kepala DPMPTSP Kota Jambi
3. KTP Pemohon
4. Photocopy ijazah yang dilegalisir
5. Photocopy STR Radiografer
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki izin praktek
7. Surat keterangan bekerja dari fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan
8. Pas foto 4x6 warna berlatar merah sebanyak 2 lembar
9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
10. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
11. Semua berkas di upload ke sistem SILANCAR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H.ZAINIR HAVIZ KELURAHAN PAAL LIMA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI


JAMBI 36128 074141706

dpmpstp.jambikota.go.id



Pemerintah Kota Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu



1. Pemohon mengakses <http://perizinan.jambikota.go.id/> (SILANCAR) dan mengupload persyaratan ke silancar 2. Kasi IP2NP KESOS menerima dan meneliti kelengkapan berkas serta menghubungi para pemohon ketika ada kekurangan berkas dan pada saat berkas sudah selesai 3. Kasi P2NPUK KESRA meneliti kelengkapan berkas 4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial meneliti keabsahan berkas 5. Kepala DPMPSTP Kota Jambi menandatangani SK secara digital dan izin yang telah ditandatangani terkirim ke akun pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. H.ZAINIR HAVIZ KELURAHAN PAAL LIMA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI PROVINSI

JAMBI 36128 074141706

dpmptsp.jambikota.go.id



Pemerintah Kota Jambi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Produk Pelayanan

1. Izin Radiografer (SIR-SIKR)

Pengaduan Layanan